

LAPORAN TINDAK LANJUT SAKIP 2024

2025

Evaluasi pengukuran kinerja yang menjadi dasar dalam penyesuaian aktivitas kinerja (sebelum, sesudah evaluasi)

KPU KOTA BATU



BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan

- 1 . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 1839/PW.02-SD/10/2025 tanggal 27 Mei 2025 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;
5. Laporan Inspektorat Utama KPU RI nomor 113/PW.03-LP/11/2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa timur dan KPU Kabupate/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2024

B. Latar Belakang

Penyampaian Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP KPU Kota Batu merupakan salah satu aspek penting dari sebuah instansi pemerintah sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan dari instansi tersebut. Selaion itu, lapaoran ini merupakan bentuk manifestasi dan implementasi penerapan manajemen, dimana salah satu prinsip manajemen adalah melakukan evaluasi terhadap apa-apa yang telah diprogramkan.

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhirnya dari penyelenggaraan

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk dari azas akuntabilitas. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam konteks itulah, KPU Kota Batu sebagai salah satu entitas dari Lembaga (institusi pemerintah) yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sebagai hasil evaluasi atas capaian kinerja terhadap semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran.

C. Tujuan Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP

Tindak lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk meningkatkan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KPU Kota Batu;
2. Sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang;
3. Sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Batu selama 1 (satu) tahun terhadap rencana target kinerja

BAB II TINDAK LANJUT

Hasil penilaian SAKIP KPU Kota Batu tahun 2024 mendapatkan kategori BB dengan nilai 72,60. Hal ini menunjukkan akuntabilitas kinerja sangat baik (BB), dimana nilai tersebut menunjukkan tingkat efektivitas kinerja dan efisiensi penggunaan anggaran dana dibandingkan dengan capaian kinerja sangat baik, yaitu akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu oleh Inspektorat Setjen KPU atas masing-masing komponen manajemen kinerja adalah sebagai berikut :

a. Pengukuran Kinerja

Beberapa catatan atas kelemahan/kekurangan pada komponen Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam penyesuaian aktivitas kinerja (sebelum dan sesudah evaluasi)

Tindak lanjut :

KPU Kota Batu telah melakukan pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun 2024 serta akan menindaklanjuti berupa :

1. Menginventarisasi data kinerja dengan baik;
2. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai;
3. Melakukan rotasi pegawai sesuai dengan kapaitas dan kemampuan SDM yang berdasarkan pada analisis kinerja.
4. Mendorong kualitas SDM pegawai dalam mengikuti acara yang di selenggarakan oleh Internal KPU Kota Batu maupun Ekternal.
5. Membuat acara rutin peningkatan SDM bagi seluruh pegawai KPU Kota Batu.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Batu dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Batu berpedoman pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berdasarkan pada Renstra Perubahan KPU Kota Batu tahun 2020 — 2024.

KPU Kota Batu merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi SAKIP setiap tahunnya. Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Batu Tahun 2024 menyajikan perbaikan dan tindak lanjut atas evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen KPU pada tahun 2025. KPU Kota Batu juga telah berupaya demi menjamin tertib administrasi melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam rapat yang secara rutin dilaksanakan setiap triwulan yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Batu.

Secara umum, kualitas administrasi kinerja pada KPU Kota Batu telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin sehingga banyak target yang telah ditetapkan realisasinya sesuai harapan yang ingin dicapai, walaupun masih terdapat kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang terbatas. Secara keseluruhan hasil penilaian evaluasi SAKIP KPU Kota Batu tahun 2024 oleh Inspektorat Setjen KPU memperoleh kategori **BB** dengan nilai **72,60**. dimana nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya dengan nilai SAKIP tahun 2023 yaitu BB dengan nilai **71,65**.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana kerja yang memadai guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia demi peningkatan kualitas Kinerja seluruh entitas pada KPU Kota Batu dengan membuat pelatihan setiap tahunnya.

Demikian laporan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP KPU Kota Batu Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban tugas dan tanggungjawab.

Kota Batu, 3 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM



HERU JOKO PURWAN

**LAMPIRAN- LAMPIRAN
NOTULENSI RAPAT PEMBAHASAN TINDAKLANJUT SAKIP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

Jalan Sultan Agung No. 16 Sisir-Batu

Telp : (0341) – 511123

Notulensi Rapat

**Rapat Internal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pada KPU Kota Batu**

Hari/Tanggal : Senin, 6 Oktober 2025
Waktu : 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat KPU Kota Batu Lt 2

Peserta rapat yang hadir:

1. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batu
2. Sekretaris KPU Kota Batu
3. Seluruh Kassubag dan Pejabat Fungsional KPU Kota Batu
4. Staf Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota Batu

Kegiatan di mulai pukul 10.00 sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi Atas Hasil Laporan Inspektorat Utama KPU RI nomor 113/PW.03-LP/11/2025 tanggal 08 SEPTEMBER 2025 tentang Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Jawa timur dan KPU Kabupate/Kota di Wilayah Jawa Timur Tahun 2024 harus segera di tindaklanjuti.
2. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran dan organisasi.
3. Memakasimalkan indikator yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan kondisi pada satuan kerja, serta kriteria SMART.
4. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan refocusing anggaran dan organisasi.
5. Membuat acara yang dapat mengembangkan SDM Pegawai KPU Kota Batu.
6. Menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam melakukan analisis kebutuhan pegawai dan peningkatan kualitas SDM Pegawai;
7. Menuangkan informasi perbandjngan realisasi kinerja dengan target

jangka mengengah realisasi tahun-tahun sebelumnya, dan/atau realisasi kinerja ditjngkat pusat/Nasional pada Laporan Kinerja

8. Menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi akuntabilitas internal yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Setjen KPU
9. Menggunakan aplikasi e-SAKIP dan E Lapkin dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Rapat ditutup pukul 14.00 wib

Notula Rapat

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name Ahmad Najmi Faris.

Ahmad Najmi Faris

EVALUASI KINERJA TRIWULAN KPU DAN SEKRETARIAT KPU KOTA BATU



Pelatihan Internal untuk Peningkatan Kualitas SDM Seluruh Pegawai KPU dan Sekretariat (Sebelum dan Sesudah Evaluasi)





**Peningkatan Kualitas SDM mengenai kompetensi RKA di Kemenkeu
(Sesudah Evaluasi)**



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu

Telp. 0341 - 511123

SURAT TUGAS

NOMOR: ~~156~~ / PL.5-ST/3579/2025

- Menimbang : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- Dasar : Surat Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Nomor: S-532/PP.3/2024 Tanggal 23 Desember 2024 Perihal: Program Pembelajaran bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya (KLDI) Tahun 2025

Sekretaris KPU Kota Batu

Memberi Tugas

- Kepada : Nama : AHMAD NAJMI FARIS, S.Si., M.Si.
NIP : 19970510 202521 1 036
Pangkat/Gol. : IX
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Satuan Kerja : KPU Kota Batu
- Untuk : Mengikuti Pembekalan dan Sertifikasi Kompetensi Teknis Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan.

25 November 2025
Sekretaris,

RUDI GUMILAR

Peningkatan Kualitas SDM Pegawai pada Pelatihan Kemenkeu dan LAN RI (Sesudah Evaluasi)



SERTIFIKAT

Nomor : 01KB4PBMBJ4GMEY034H8F3HT3T

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan berdasarkan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa:

Nama	:	Ahmad Najmi Faris, M. Si
NIP	:	199705102025211036
Tempat, Tanggal Lahir	:	Cilacap, 10 Mei 1997
Pangkat/Golongan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama/Golongan IX
Jabatan	:	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama
Instansi	:	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Keterangan	:	Telah Mengikuti Pembelajaran

pada kegiatan E-Learning Manajemen Kinerja Angkatan VI Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan dari tanggal 14 Juli 2025 sampai dengan 14 Desember 2025 di Jakarta selama 26 Jam Pelajaran.

JAKARTA, 28 NOVEMBER 2025



Dokumen ini telah ditandatangani dan/atau disegel secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN



KOMPETENSI TEKNIS, MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN

KOMPETENSI TEKNIS

- I. Menerangkan Konsep dan Ketentuan Umum Manajemen Kinerja
- II. Menerapkan proses perumusan perjanjian kinerja dan peta strategi
- III. Mensimulasikan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan inisiatif strategis
- IV. Menerapkan konsep Cascading dan Alignment
- V. Menerapkan penyusunan manual IKU dan penghitungan Kualitas Komitmen Kinerja (K3)
- VI. Mensimulasikan Dialog Kinerja Organisasi dan Perubahan Perjanjian Kinerja
- VII. Menerapkan penghitungan Nilai Kinerja Organisasi
- VIII. Menerapkan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai termasuk komponen hasil kerja dan Perilaku kerja
- IX. Mensimulasikan penyusunan HKT dan penerapan perilaku kerja
- X. Menerapkan Dialog Kinerja Pegawai (Umpan Balik Berkelanjutan dan Pembinaan Kinerja)
- XI. Mensimulasikan perubahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- XII. Menerapkan penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan pemanfaatan NKP
- XIII. Mengoperasikan sistem informasi manajemen kinerja

MATA PELAJARAN DAN KEGIATAN

I. POKOK

1. Konsep dan Ketentuan Umum Manajemen Kinerja
2. Perjanjian Kinerja dan Peta Strategi
3. Penyusunan IKU dan Inisiatif Strategis
4. Cascading dan Alignment
5. Manual IKU dan K3
6. Dialog Kinerja Organisasi dan Perubahan Perjanjian Kinerja
7. Nilai Kinerja Organisasi
8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
9. HKT dan Perilaku Kerja
10. Dialog Kinerja Pegawai (Umpan Balik Berkelanjutan dan Pembinaan Kinerja)
11. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
12. NKP dan Pemanfaatan NKP
13. Sistem Informasi Manajemen Kinerja

SERTIFIKAT

dengan bangga mempersembahkan
sertifikat ini kepada:

Ahmad Najmi Faris

Atas pencapaiannya dalam menyelesaikan
tugas akhir pada kelas pelatihan:

Smart Jabatan Fungsional (9 JP)

Jakarta, 19 November 2025



Erna Irawati

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN



10B32/4012/LAN/46/2025

No Kompetensi yang dipelajari

1	Cloud Computing
2	Data Mining
3	Big Data Analysis
4	Artificial Intelligence
5	Kemitraan dan Hubungan Pemangku Kepentingan
6	Perencanaan Penganggaran Diklat
7	Kemitraan Kolaborasi
8	Perencanaan Penganggaran
9	Design Thinking

Sertifikat ini Bernilai

100

ROTASI PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KOTA BATU



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu
Telp. 0341-511123

NOTULA TENTANG PENEMPATAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Januari 2025
Tempat : Ruang Rapat Pleno

PESERTA RAPAT PLENO YANG HADIR:

1. Rudi Gumilar selaku Sekretaris;
2. Uke Wahyu Hidayati selaku Kepala Subbagian KUL;
3. Budhie Kriswanto selaku Kepala Subbagian SDM.

=====

Pembukaan Rapat dibuka oleh pimpinan rapat (Sekretaris) pada jam 10.00 WIB, yang selanjutnya memberikan pengarahan sebagai berikut.

1. Melakukan rotasi pegawai bagi Tenaga Pendukung di lingkungan Sekretariat KPU Kota Batu.
2. Rotasi pegawai dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi dan untuk meningkatkan kemampuan/kompetensi pegawai.

Selanjutnya dari hasil Rapat, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, maka dilakukan rotasi terhadap pegawai yaitu

1. Tenaga Administrasi atas nama Decky Jacinda One Alvina, dipindah tugaskan, dari Sub Bagian Umum dan Logistik, Ke Sub Bagian Teknis dan Hukum.
2. Tenaga Administrasi atas nama Oktaviana Wahyu Setyoningtyas, dipindah tugaskan, dari Sub Bagian Teknis dan HUKUM, Ke Sub Bagian Parmas dan SDM.
3. Tenaga Administrasi atas nama Aditri Setyo, dipindah tugaskan, dari Sub Bagian Teknis dan HUKUM, Ke Sub Bagian Parmas dan SDM.



DOKUMENTASI





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu
Telp. 0341-511123

SURAT PERINTAH PENEMPATAN PEGAWAI NOMOR: 38/SDM.03.1-SPT/3579/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
-

MENEMPATKAN PEGAWAI :

Kepada : Nama : ADITRI SETYO
Jabatan : Tenaga Administrasi Pada Sub Bagian
Teknis dan Hukum, Ke Sub Bagian Parmas dan
SDM.

- Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 melaksanakan
tugas sebagai Tenaga Administrasi pada Sub Bagian
Parmas dan SDM.
2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh
tanggung jawab;

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 1 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu

RUDI GUMILAR

Tembusan:

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU

Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu
Telp. 0341-511123

SURAT PERINTAH PENEMPATAN PEGAWAI NOMOR: 38/SDM.03.1-SPt/3579/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MENEMPATKAN PEGAWAI :

Kepada : Nama : OKTAVIANA WAHYU SETYONINGTYAS
Jabatan : Tenaga Administrasi Pada Sub Bagian
Teknis dan Hukum, Ke Sub Bagian Parmas dan
SDM.

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 melaksanakan
tugas sebagai Tenaga Administrasi pada Sub Bagian
Parmas dan SDM.
2. Melaksanakan perintah ini dengan scksama dan penuh
tanggung jawab;

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 1 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu



Tembusan:

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTABATU

Jl. Sultan Agung No. 16 Sisir – Batu
Telp. 0341-511123

SURAT PERINTAH PENEMPATAN PEGAWAI NOMOR: 38/SDM.03.1-SPt/3579/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi dan Pramubakti pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

MENEMPATKAN PEGAWAI :

Kepada : Nama : DECKY JACINDA ONE ALFINA
Jabatan : Tenaga Administrasi Pada Sub Bagian Umum dan Logistik

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2025 melaksanakan tugas sebagai Tenaga Administrasi pada Sub Bagian Teknis dan Hukum;
 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 1 Februari 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Batu



BUDI GUMILAR

Tembusan:

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur